



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR : 926 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA  
SE-KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

6. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Grobogan Nomor 120/PP.04.2-BA/3315/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Kabupaten Grobogan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Kabupaten Grobogan Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama 8 (delapan) bulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 30 Mei 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Grobogan  
Kepala Bagian Hukum dan SDM

SEKRETARIAT

  
RAMA EKA SAPUTRA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN  
 NOMOR : 926 TAHUN 2024  
 Tentang  
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SE-  
 KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
 WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
 TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
 PADA KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
 DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**

No.	Nama	Jenis Kelamin	Desa / Kelurahan	Jabatan
1	2	3	4	5
1	LUTFIL KHAKIM	Laki-Laki	DESA KEBONAGUNG	Sekretaris PPS
	LAILIL SARIFAH	Perempuan	DESA KEBONAGUNG	Staf Sekretariat PPS
	HASAN MAHFUD	Laki-Laki	DESA KEBONAGUNG	Staf Sekretariat PPS
2	HADI SANTOSO	Laki-Laki	DESA TLOGOREJO	Sekretaris PPS
	MUALIMIN	Laki-Laki	DESA TLOGOREJO	Staf Sekretariat PPS
	MUHAMAD AHKRIDO ALINOVA	Laki-Laki	DESA TLOGOREJO	Staf Sekretariat PPS
3	SUFANDORI	Laki-Laki	DESA MEDANI	Sekretaris PPS
	ALI MURDOKO	Laki-Laki	DESA MEDANI	Staf Sekretariat PPS
	SUPRIYONO	Laki-Laki	DESA MEDANI	Staf Sekretariat PPS
4	JOYO PRAYITNO, SH	Laki-Laki	DESA SUKOREJO	Sekretaris PPS
	DEVI HARDIYANTI	Perempuan	DESA SUKOREJO	Staf Sekretariat PPS
	ADE SRIYANI	Perempuan	DESA SUKOREJO	Staf Sekretariat PPS
5	ADI TRINARNO	Laki-Laki	DESA TANGGIREJO	Sekretaris PPS
	RUSMIYANTO	Laki-Laki	DESA TANGGIREJO	Staf Sekretariat PPS
	KASTINI	Perempuan	DESA TANGGIREJO	Staf Sekretariat PPS
6	PRATOMO, SH	Laki-Laki	DESA MANGUNSARI	Sekretaris PPS
	SUTOMO	Laki-Laki	DESA MANGUNSARI	Staf Sekretariat PPS
	ANWAR SANUSI	Laki-Laki	DESA MANGUNSARI	Staf Sekretariat PPS
7	JATMIKO	Laki-Laki	DESA GEBANGAN	Sekretaris PPS
	SURATMINARSIH	Perempuan	DESA GEBANGAN	Staf Sekretariat PPS
	GURUH UTOMO	Laki-Laki	DESA GEBANGAN	Staf Sekretariat PPS
8	CAHYONO	Laki-Laki	DESA KEJAWAN	Sekretaris PPS
	HADIYONO	Laki-Laki	DESA KEJAWAN	Staf Sekretariat PPS
	HERNIKA HANDAYANI	Perempuan	DESA KEJAWAN	Staf Sekretariat PPS
9	TEGUH BUDIMAN	Laki-Laki	DESA TEGOWANUWETAN	Sekretaris PPS
	PARDI	Laki-Laki	DESA TEGOWANUWETAN	Staf Sekretariat PPS
	IRMA OKTAVIA	Perempuan	DESA TEGOWANUWETAN	Staf Sekretariat PPS
10	SITI RONDIAH	Perempuan	DESA TEGOWANUKULON	Sekretaris PPS
	SIDARTA	Laki-Laki	DESA TEGOWANUKULON	Staf Sekretariat PPS
	PURMININGSIH	Perempuan	DESA TEGOWANUKULON	Staf Sekretariat PPS
11	KARTONO, S.Pd	Laki-Laki	DESA TAJEMSARI	Sekretaris PPS
	M.MUSLIKIN	Laki-Laki	DESA TAJEMSARI	Staf Sekretariat PPS
	SUROTO	Laki-Laki	DESA TAJEMSARI	Staf Sekretariat PPS
12	SUWARJO	Laki-Laki	DESA KARANGPASAR	Sekretaris PPS
	RUSTIYOWATI	Perempuan	DESA KARANGPASAR	Staf Sekretariat PPS
	SUSANTI	Perempuan	DESA KARANGPASAR	Staf Sekretariat PPS
13	ELI RAHMAWATI	Perempuan	DESA KEDUNGWUNGU	Sekretaris PPS
	RITNO PRANYOTO	Laki-Laki	DESA KEDUNGWUNGU	Staf Sekretariat PPS
	NURHADI	Laki-Laki	DESA KEDUNGWUNGU	Staf Sekretariat PPS
14	JOKO SUPRIYANTO	Laki-Laki	DESA PEPE	Sekretaris PPS
	JUMROH	Perempuan	DESA PEPE	Staf Sekretariat PPS
	SUSANTO	Laki-Laki	DESA PEPE	Staf Sekretariat PPS
15	AHMAD NADHIP	Laki-Laki	DESA CURUG	Sekretaris PPS
	DIDIK SUSANTO	Laki-Laki	DESA CURUG	Staf Sekretariat PPS
	LUKMAN HAKIM	Laki-Laki	DESA CURUG	Staf Sekretariat PPS
16	MARDI. S E	Laki-Laki	DESA CANGKRING	Sekretaris PPS
	ADINDA GITA CAHYANI	Perempuan	DESA CANGKRING	Staf Sekretariat PPS
	MUSTOFA	Laki-Laki	DESA CANGKRING	Staf Sekretariat PPS

No.	Nama	Jenis Kelamin	Desa / Kelurahan	Jabatan
1	2	3	4	5
17	NGAINUR ROFIQ	Laki-Laki	DESA GAJI	Sekretaris PPS
	MUH NURROKHIM	Laki-Laki	DESA GAJI	Staf Sekretariat PPS
	PUJIATI	Perempuan	DESA GAJI	Staf Sekretariat PPS
18	KARTONO S.H	Laki-Laki	DESA TUNJUNGHARJO	Sekretaris PPS
	MARKIBI	Laki-Laki	DESA TUNJUNGHARJO	Staf Sekretariat PPS
	SLAMET	Laki-Laki	DESA TUNJUNGHARJO	Staf Sekretariat PPS

**KETUA**

**Ttd**

**AGUNG SUTOPO**

Salinan Sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Grobogan  
 Kepala Bagian Hukum dan SDM



RAMA EKA SAPUTRA